****Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Desa Senduk Kecamatan Tombariri**

*Jurnal Administrativus Vol 3 No 1, E-ISSN 3026-3018*

*© Tahun IAN FISH UNIMA. All right reserved*  *ISSN*

**Natalia H. Oley1, Devie S.R.Siwij2,Jeane Mantiri3**

123Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Manado Indonesia

1[oleynatalia26@gmail.com](mailto:oleynatalia26@gmail.com), 2[deviesiwij@unima.ac.id](mailto:deviesiwij@unima.ac.id), 3[jeanemantiri@unima.ac.id](mailto:jeanemantiri@unima.ac.id)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I N F O A R T I K E L |  | A B S T R A C T |
| ***Key word:***  Tax,Procedure, Participation  Accepted: 3 Januari 2025  Revised : 15 Januari 2025  Published: 31 Januari 2025 |  | This study aims to examine and analyze the realization of land and building tax (PBB) in Senduk Village, Tombariri Subdistrict. The method used in this research is qualitative. The data sources used in this study include primary and secondary data. The findings of the research on the realization of land and building tax in Senduk Village, Tombariri Subdistrict, show that: a) The billing procedure is not standardized, and there is a lack of an effective mechanism to address obstacles that arise; and b) The participation of the Senduk community in paying land and building taxes is still low due to a lack of awareness regarding the importance of paying taxes. |
|  |
|  |
|  |  | INTISARI |
| **Kata kunci:**  Pajak, Prosedure,  Partisipasi |  | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Senduk, Kecamatan Tombariri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Hasil penelitian mengenai realisasi pajak bumi dan bangunan di Desa Senduk Kecamatan Tombariri menunjukkan bahwa: a) Prosedur penagihan yang belum terstandarisasi, dan kurangnya mekanisme yang efektif untuk mengatasi kendala yang muncul; dan b) Partisipasi masyarakat Desa Senduk dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih rendah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. |

# I.Pendahuluan

Pelmelrintah daelrah dalam melnjalankan roda pelmelrintahan melmpulnyai hak dan kelwajiban ulntulk melngatulr dan melngulruls selndiri ulrulsan pelmelrintahannya. Seltiap daelrah melmelrlulkan pelmbiayaan ulntulk melningkatkan elfisielnsi dan elfelktivitas pelnyellelnggaraan pelmelrintahan dan pellayanan kelpada masyarakat. Fulngsi dan kelwelnangan pelmelrintah daelrah dalam belntulk pellaksanaan kelwelnangan fiskal, seltiap daelrah haruls dapat melngelnali potelnsi dan melngidelntifikasi sulmbelr-sulmbelr daya yang dimilikinya. Pelmelrintahan daelrah belrhak melngelnakan pulngultan Pajak Daelrah dan Reltribulsi Daelrah kelpada masyarakat belrdasarkan Ulndang-Ulndang. Dengan adanya pajak daerah ini, dimaksudkan untuk lebih memajukan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah [1]

Pelnyellelnggaraan otonomi daelrah belrprinsip pada pelmbelrian otonomi daelrah yang lulas, nyata dan belrtanggulngjawab kelpada daelrah selcara proporsional yang diwuljuldkan delngan pelngatulran, pelmbagian, dan pelmbelrdayaan sulmbelr daya nasional. Kaitannya delngan otonomi daelrah, pajak melrulpakan sulmbelr pelndapatan daelrah yang dipandang mampul melnjadi pelnggelrak selkaliguls pelndorong pelningkatan dan kelseljahtelraan masyarakat. Pelmelrintah daelrah diharapkan lelbih mampul melnggali sulmbelr-sulmbelr kelulangan, khulsulsnya ulntulk melmelnulhi kelbultulhan pelmbiayaan pelmelrintah dan pelmbangulnan di daelrahnya mellaluli Pelndapatan Asli Daelrah (PAD). Tulntultan pelningkatan Pelndapatan Asli Daelrah (PAD) selmakin belsar seliring delngan banyaknya kelwelnangan pelmelrintah yang dilimpahkan kelpada daelrah.

Sulmbelr-sulmbelr pelnelrimaan daelrah yang potelnsial haruls digali selcara maksimal di dalam koridor pelratulran pelrulndang-ulndangan yang belrlakul, telrmasulk diantaranya adalah pajak daelrah dan reltribulsi daelrah yang suldah seljak lama melnjadi salah satul ulnsulr Pelndapatan Asli Daelrah (PAD) yang ultama. Selmakin tinggi kelwelnangan kelulangan yang dimiliki daelrah, maka selmakin tinggi pelranan Pelndapatan Asli Daelrah (PAD) dalam strulktulr kelulangan daelrah, belgitul pulla selbaliknya. Salah satul pos Pelndapatan Asli Daelrah (PAD) dalam Anggaran Pelndapatan Bellanja Daelrah (APBD) adalah pajak daelrah. Pajak daelrah adalah iulran wajib yang dibayarkan olelh orang pribadi ataul sulatul badan kel pelmelrintah daelrah tanpa imbalan langsulng yang nantinya iulran telrselbult digulnakan ulntulk melmbiayai pellaksanaan pelmelrintah daelrah. Pelmulngultan pajak melrulpakan altelrnatif yang paling potelnsial dalam melningkatkan pelndapatan nelgara. Hal ini dikarelnakan pajak melmiliki julmlah yang rellatif stabil. Sellain itul, pajak daelrah melrulpakan celrminan partisipasi aktif masyarakat dalam melmbiayai pellaksanaan pelmelrintah daelrah. Jelnis pelmulngultan pajak di Indonelsia telrdiri dari pajak nelgara (pajak pulsat), pajak daelrah, reltribulsi daelrah, bela dan culkai, dan pelnelrimaan nelgara bulkan pajak.

Pajak melrulpakan salah satul sulmbelr pelndapatan telrbelsar nelgara seltellah delvisa. Pelran pajak pada sulatul nelgara sangat pelnting di dalam pelrkelmbangan elkonomi. Pelmulngultan pajak tanpa balas jasa timbal balik olelh pelmelrintah dan dapat dipaksakan telrhadap pelmbayaran pajak yang dilakulkan olelh Wajib Pajak. Ini didasari delngan Ulndang-Ulndang No. 28 Tahuln 2009 telntang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah bahwa, Pajak adalah kontribulsi wajib kelpada nelgara yang telrultang olelh orang pribadi ataul badan yang belrsifat melmaksa belrdasarkan ulndang-ulndang delngan tidak melndapatkan imbalan selcara langsulng dan digulnakan ulntulk kelpelrlulan nelgara bagi selbelsar-belsarnya kelmakmulran rakyat. Namuln hingga saat ini pelrmasalahan pajak di Indonelsia sellalul mulncull, padahal pajak melrulpakan sulatul kelwajiban masyarakat selbagai warga nelgara,

53

teltapi masih banyak masyarakat tidak melmbayar pajak dan banyak pelrulsahaan-pelrulsahaan di Indonelsia telrlibat dalam kasuls pajak, hal ini dapat melnyelbabkan kelrulgian bagi nelgara [2].

Selcara ulmulm pajak yang belrlakul di Indonelsia dapat dibeldakan melnjadi Pajak Pulsat dan Pajak Daelrah. Pajak Pulsat dikellola olelh Direlktorat Jelndelral Pajak mellipulti; pajak pelnghasilan (PPh), pajak pelrtambahan nilai (PPN), pajak pelnjulalan atas barang melwah (PPn BM), bela matelrai, pajak bulmi dan bangulnan (PBB), dan bela pelrolelhan hak atas tanah dan bangulnan (BPHTB). Seldangkan melnulrult Mardiasmo, Pajak Daelrah adalah kontribulsi wajib pajak kelpada Daelrah yang telrultang olelh orang pribadi ataul badan yang belrsifat melmaksa belrdasarkan Ulndang-ulndang, delngan tidak melndapatkan imbalan selcara langsulng ulntulk kelpelrlulan daelrah bagi selbelsar-belsarnya kelmakmulran rakyat [3]. Pajak-pajak yang dipulngult olelh Pelmelrintah Daelrah baik Provinsi maulpuln Kabulpateln/Kota antara lain mellipulti: pajak kelndaraan belrmotor, pajak hotell, pajak relstoran dan pajak relklamel.

Belrdasarkan hasil dari pelnelrimaan PBB sangat melmpelngarulhi Pelndapatan Asli Daelrah (PAD). Delsa Selndulk melmiliki targelt yang direlncanakan seltiap tahulnnya. Belrdasarkan data yang dipelrolelh dari Badan Pelngellola Pajak dan Reltribulsi Delsa Selndulk, sulmbelr pelndapatan pada selktor pajak bulmi dan bangulnan (PBB) melngalami pelningkatan. Teltapi targelt pada seltiap tahulnnya tidak selpelrti yang diharapkan olelh Pelmelrintah Daelrah. Pelmelrintah telntulnya melmiliki pelngarulh yang kulat pada relalisasi pelnelrimaan pajak bulmi dan bangulnan (PBB) yang dilakulkan di Delsa Selndulk, dalam melnelrtibkan Wajib Pajak selhingga melnjadi pelnelntul tinggi relndahnya partisipasi masyarakat dalam melmbayar pajak bulmi dan bangulnan (PBB).

Belrdasarkan data yang dipelrolelh masih ada masyarakat yang bellulm melmelnulhi kelwajibannya ulntulk melmbayar pajak. Karelna pelntingnya pajak dan pelngarulhnya telrhadap Nelgara maka dipelrlakulkan pelrhatian dan pelnanganan yang selriuls dari belrbagai pihak yang telrlibat dalam prosels pelmulngultan pajak itul selndiri, baik olelh para wajib pajak maulpuln pelmelrintah yang melmpulnyai tanggulngjawab dalam prosels pelmulngultan pajak telrselbult. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. [4]. Berikut ini data target dan realisasi tahun 2019-2023 di Desa Senduk.

54

**Tabel 1. Data Target dan Realisasi PBB Tahun 2019-2023**

**Desa Senduk Kecamatan Tombariri**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Target** | **Realisasi** | **%** |
| 1 | 2019 | 45. 279. 054 | 36. 223. 243 | 80% |
| 2 | 2020 | 45. 279. 054 | 25. 356. 270 | 56% |
| 3 | 2021 | 45. 279. 054 | 22. 639. 527 | 50% |
| 4 | 2022 | 45. 279. 054 | 25. 809. 061 | 57% |
| 5 | 2023 | 45. 279. 054 | 28. 073. 013 | 62% |

Sulmbelr : *Pelmelrintah Delsa Selndulk* *2024*

Belrdasarkan masalah yang tellah dipaparkan telrselbult, maka pelnelliti telrtarik ulntulk melnelliti telrkait delngan Relalisasi Pajak Bulmi dan Bangulnan **(**PBB**)**. Maka delngan itul, pelnelliti telrtarik mellakulkan pelnellitian delngan juldull “Relalisasi Pajak Bulmi dan Bangulnan Di Delsa Selndulk Kelcamatan Tombariri”

# II.Metode penelitian

Pelnellitian ini akan melnggulnakan meltodel pelnellitian kulalitatif. Sulgiyono, meltodel pelnellitian kulalitatif adalah meltodel pelnellitian yang digulnakan ulntulk melnelliti pada kondisi objelk yang alamiah, (selbagai lawannya adalah elkspelrimeln) dimana pelnellitian adalah instrulmelnt kulnci, telknik pelngulmpullan data dilakulkan selcara triangullasi (gabulngan), analisis data belrsifat indulktif/kulalitatif, dan hasil pelnellitian kulalitatif lelbih melnelkankan makna dari pada gelnelralisasi [5]. Pelnellitian kulalitatif yang dilakulkan pelnelliti ini dituljulkan ulntulk melmbelrikan gambaran selcara alamiah dan melnelkankan pada makna selsulai delngan felnomelna yang mulncull dipelrolelh di telmpat pelnellitian. Delngan delmikian pelnellitian ini melmbelri gambaran telntang Relalisasi Pajak Bulmi dan Bangulnan (PBB) di Delsa Selndulk Kelcamatan Tombariri. Yang melnjadi lokasi dalam pelnellitian ini adalah Delsa Selndulk Kelcamatan Tombariri Kabulpateln Minahasa.

# III.Hasil dan pembahasan

Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelngelrtian Manajelmeln dalam sulatul organisasi dipelrlulkan manajelmeln ulntulk melngatulr prosels pelnyellelnggaraan organisasi hingga telrcapainya tuljulan dari organisasi telrselbult. Pada instansi pelmelrintah khulsulsnya melnyangkult soal pellayanan pulblik, dipelrlulkan manajelmeln yang elfelktif dan elfisieln dalam prosels pelnyellelnggaraan pellayanan agar telrcapainya tuljulan dari pellayanan itul selndiri yakni kelpulasan masyarakat.

Manajemen merupakan suatu tujuan yang harus dicapai, yang saling mendukung untuk tercapainya kegiatan efisiensi dan efektifitas dari suatu pencapaian tindakan pengelolaan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Begitupun dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah guna mengoptimalkan penerimaan keuangan suatu daerah

55

Pajak bulmi dan bangulnan (PBB) melrulpakan salah satul jelnis pajak yang tulrult melnyulmbangkan dana bagi pelmbangulnan bangsa, khulsulsnya ulntulk pelmbangulnan daelrah. Hal ini dikarelnakan hasil pelnelrimaan PBB selbelsar 64,8% dikelmbalikan kel Pelmelrintah Daelrah. Melnulrult Walulyo, Pajak bulmi dan bangulnan (PBB) dikelnakan atas bulmi dan/ataul bangulnan otomatis yang melnjadi objelk pajaknya adalah bulmi dan/ataul bangulnan [6]. Melnulrult Mardiasmo, Bulmi adalah pelrmulkaan bulmi dan tulbulh bulmi yang dibawahnya, pelrmulkaan bulmi mellipulti tanah dan pelrairan pelrdalaman (telrmasulk rawa-rawa, tambak, pelrairan) selrta lault wilayah Relpulblik Indonelsia. Seldangkan bangulnan adalah konstrulksi telknik yang ditanam ataul dileltakkan selcara teltap pada tanah dan ataul pelrairan. Seldangkan yang melnjadi sulbjelk pajak bulmi dan bangulnan (PBB) adalah orang ataul badan yang selcara nyata melmpulnyai hak atas, dan/ataul melmpelrolelh manfaat atas bulmi, dan/ataul melmiliki, melngulasai dan/ataul melmpelrolelh manfaat atas bangulnan [3].

Belrdasarkan hasil dari pelnelrimaan PBB sangat melmpelngarulhi Pelndapatan Asli Daelrah (PAD). Delsa Selndulk melmiliki targelt yang direlncanakan seltiap tahulnnya. Belrdasarkan data yang dipelrolelh dari Badan Pelngellola Pajak dan Reltribulsi Delsa Selndulk , sulmbelr pelndapatan pada selktor pajak bulmi dan bangulnan (PBB) melngalami pelningkatan. Teltapi targelt pada seltiap tahulnnya tidak selpelrti yang diharapkan olelh Pelmelrintah Daelrah. Pelmelrintah telntulnya melmiliki pelngarulh yang kulat pada relalisasi pelnelrimaan pajak bulmi dan bangulnan (PBB) yang dilakulkan di Delsa Selndulk , dalam melnelrtibkan Wajib Pajak selhingga melnjadi pelnelntul tinggi relndahnya partisipasi masyarakat dalam melmbayar pajak bulmi dan bangulnan (PBB).

Pelnelrimaan pajak bulmi dan bangulnan banyak melnulnjulkan sellisih kulrang yaitul sellisih yang tidak diharapkan (*Ulnfavoulrablel Variancel*). Dapat dilihat seltiap tahulnnya relalisasi pelnelrimaan Pajak Bulmi dan Bangulnan tidak ada yang melncapai Targelt. Pada tahuln 2019 pelnelrimaan dan targelt melnulnjulkan selbelsar (36.223.243), pada tahuln 2020 tulruln melnjadi (25.356.270), pada tahuln 2021 sellisih kulrang tulruln melnjadi (22.639.527), pada tahuln 2022 sellisih kulrang naik lagi melnjadi (25.809.061), dan pada tahuln 2023 sellisi kulrang antara pelnelrimaan dan targeltnya naik kelmbali melnjadi (28.073.013), dari data di atas dapat dikeltahuli bahwa sellisih targelt dan relalisasi celndelrulng melngalami sellisih kulrang seltiap tahulnnya.

Hasil analisis relalisasi pelnelrimaan pajak bulmi dan bangulnan di Delsa Selndulk tahuln 2019 - 2023 didapati rata-rata elfelktifitas pelnelrimaan PBB hanya selbelsar 52,59%. Belrdasarkan dari prelselntasel telrselbult pajak bulmi dan bangulnan dikatakan Tidak Elfelktif seldangkan pelnelrimaan pajak bulmi dan bangulnan bisa dikatakan elfelktif minimal 100%, selmakin tinggi tingkat elfelktifitas yang dipelrolelh maka melnulnjulkan kelmampulan dari pelmelrintah seltelmpat dalam pelncapaian targeltnya selmakin baik. Dapat dilihat pada tablel 4.3 telntang pelrhitulngan sellisih pelnelrimaan pajak bulmi dan bangulnan sellama 5 tahuln telrakhir melngalami flulktulasi dan celndulrulng melngalami pelnulrulnan. Melnulrult Ulndang – Ulndang Nomor 28 Tahuln 2009 Telntang Pajak Daelrah dan Reltribulsi Daelrah, yang dimaksuld delngan Pajak Daelrah adalah iulran wajib yang dilakulkan olelh orang pribadi ataul badan

56

kelpada daelrah tanpa imbalan langsulng yang selimbang, yang dapat dipaksakan belrdasarkan pelratulran pelrulndang -ulndangan yang belrlakul, yang digulnakan ulntulk melmbiayai pelnyellelnggaraan pelmelrintahan daelrah dan pelngelmbangan daelrah.

Pelmbangulnan daelrah diartikan selbagai bagian intelgral dari pelmbangulnan nasional, dilaksanakan mellaluli otonomi daelrah dan pelngatulran sulmbelr daya nasional yang melmbelri kelselmpatan bagi pelningkatan delmokrasi dan kinelrja daelrah yang belrdaya gulna dan belrhasil gulna dalam pelnyellelnggaraan pelmelrintahPelmbangulnan daelrah melmbultulhkan dana yang belrasal dari pelndapatan asli daelrah telrselbult, selmakin belsar pelndapatan asli daelrah yang didapat baik dari pajak daelrah dan reltribulsi daelrah maka selmakin belsar kelmampulan pelmelrintah daelrah ulntulk melmbiayai rulmah tangga daelrah selrta akan melningkatkan pelmbangulnan daelrah

#### Prosedur

Prosedur yang dimaksudkan dalam peneltitian ini yakni prosedur penagihan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan aparat dalam kegiatan penagihan pajak. Hasil penelitian yang mengindikasikan bahwa **tidak ada prosedur yang jelas yang diatur** dalam tata cara penagihan PBB di daerah yang diteliti. Penagihan dilakukan secara informal melalui kepala lingkungan yang mendatangi rumah warga. Ini menunjukkan ketidakteraturan dan kurangnya prosedur yang baku dalam penagihan pajak di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa **kepala lingkungan** menjadi pihak yang melakukan penagihan langsung ke rumah warga. Ini mencerminkan peran yang lebih besar dari kepala lingkungan dalam proses penagihan, meskipun belum ada prosedur formal yang mengaturnya. Penelitian menemukan hambatan berupa **wajib pajak tidak berada di tempat** saat penagihan dilakukan, yang memperlambat atau menghalangi proses. Hal ini mencerminkan kurangnya mekanisme yang lebih efisien dan fleksibel dalam penagihan, seperti penggunaan surat peringatan atau sistem komunikasi yang lebih maju.

Dalam prosedur penagihan yang diatur dengan baik, seharusnya ada upaya untuk mensosialisasikan kewajiban pajak kepada masyarakat agar mereka lebih paham dan sadar untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan, terutama dalam hal prosedur penagihan yang belum terstandarisasi dan kurangnya mekanisme yang efektif untuk menangani hambatan-hambatan yang muncul.

#### Partisipasi

Partisipasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini yakni partisipasi masyarakat dalam membayar kewajiban pajak bumi dan bangunan mereka sebagai wajib pajak. Penelitian mengungkapkan bahwa tidak semua warga Desa Senduk berpartisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan rendahnya **kesadaran pajak** di kalangan masyarakat, yang bertentangan dengan prinsip partisipasi yang ideal, di mana masyarakat diharapkan aktif dalam memenuhi kewajibannya. Hambatan lain yang ditemukan dalam penelitian adalah **ketidakhadiran warga** di rumah saat petugas datang untuk menagih pajak. Hal ini menunjukkan kurangnya **komitmen pribadi** terhadap kewajiban pajak, yang juga bisa jadi refleksi dari **kurangnya pemahaman**

**57**

atau **kesadaran** tentang pentingnya membayar pajak. K**urangnya kesadaran** masyarakat untuk membayar pajak. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya informasi mengenai manfaat pajak atau kurangnya sosialisasi yang cukup untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembayaran PBB.

**Teori partisipasi** mengharapkan adanya **kesadaran tinggi** dan **keterlibatan aktif** masyarakat dalam pembayaran pajak sebagai wujud tanggung jawab terhadap negara dan pembangunan. Namun, **hasil penelitian** menunjukkan kenyataan yang berbeda, di mana **tidak semua masyarakat membayar pajak**, banyak yang tidak ada di tempat saat petugas menagih, dan ada **kurangnya kesadaran** di kalangan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya **tantangan besar** dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

# IV.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menyimpulkan bahwa Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Senduk Kecamatan Tombariri itu masih belum berjalan dengan baik dapat dilihat dari beberapa subfokus sebagai berikut :

1. Prosedur

Prosedur penagihan yang belum terstandarisasi dan kurangnya mekanisme yang efektif untuk menangani hambatan-hambatan yang muncul.

1. Partisipasi

Partisipasi masyarakat desa senduk dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan belum maksimal sehingga realisasi pajak belum mencapai target yang ditentukan.

REFERENSI

[1] Pemerintah Pusat, Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta, Indonesia , 2004.

[2] Pemerintah Pusat, Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Indonesia , 2014.

[3] Kementerian Dalam Negeri, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Jakarta, Indonesia , 2017.

[4] Telly Sumbu, Merry E. Kalalo, Engelien R. Palandeng, and Jhony Lumolos, Kamus Umum Politik & Hukum: Pengertian Desa, Cetakan Pertama. Jakarta : Jala Permata Aksara , 2010.

58

[5] F. S. Solang, J. E. Kaawoan, and I. Sumampouw, “Strategi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat Di Kabupaten Minahasa,” Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan , vol. Volume 3, Nomor 3, no. ISSN : 2337-5736, pp. 3–10, Oct. 2019.

[6] R. Firmansyah, R. N. Pratiwi, and Riyanto, “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Madiun (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun) ,” JAP: Jurnal Administrasi Publik (Mahasiswa Brawijaya), vol. Volume 2, Nomor 1, pp. 154–160, 2014.

[7] L. Fitriani, M. Ali, and L. H. Maniza, “Efektivitas Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Pada Dinas Koperasi Dan UKM Povinsi NTB,” Jurnal of Applied Business and Banking (JABB) , vol. Volume 2, Nomor 1, pp. 46–65, Mar. 2021.

[8] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta, 2016.

[9] M. S. P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan . Bandung : PT. Bumi Aksa , 2007.

[10] N. Hadari, Perncanaan Sumber Daya Manusia . Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2008.

[11] L. E. Masengi Evi Elvira, Asas - Asas Manajemen. malang: wineka media, 2019.

[12] Lumingkewas dan Masengi, Pengantar Administrasi Publik . Bandung : Bumi Aksara , 2019.

[13] E. Satispi, Teori Dan Perkembangan Menejemen Pelayanan Publik . UMJ Press, 2022.

[14] R. Pusut, M. Kimbal, and M. Mamentu, “Pebangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso,” Jurnal Eksekutif , vol. Volume 2, Nomor 2, 2017.

[15] A. Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial . Bandung : PT. Refika Aditama , 2012.

59